



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. FAX (021) 5523260

**KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1. 420.2/1343/DISPENDIK

**Tentang**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**SWASTA ISLAM AR-RUHAMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Ar-Ruhama Cabang Tangerang  
Nomor : 05/YAR/XII/03, tanggal 05 Desember 2003, Alamat Jl. Japos  
Raya No. 24 RT. 005/04 Desa Jurangmangu Barat Kecamatan Pondokaren  
Kabupaten Tangerang.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggara-  
kannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-  
kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan  
Propinsi Banten.  
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan  
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990  
tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta  
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000,  
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;  
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tugas  
Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April  
2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal  
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan  
Menengah.  
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002,  
tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

3. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Penunjuk Penyelenggaraan TK.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pondokaren Nomor : 421/354-Kec.Pd.A/VIII/2003, tanggal 27 Agustus 2003.
5. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 24 Juni 2004.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Ar-Ruhama Cabang Tangerang
  - Alamat Yayasan : Jl. Japos Raya No. 24 RT. 005/04 Desa Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama TK : TK Swasta Islam Ar-Ruhama
  - Alamat TK : Jl. Japos Raya No. 24 RT. 005/04 Desa Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang
- Mulai Tahun Pelajaran : 2003/2004
- Kedua : Wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : C486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG  
 Pada tanggal : 30 Juni 2004



Drs. H. HASTIMAN KUSNANDAR, SH.  
 Pembina TK I  
 NIP. 010 171 244

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Tangerang
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondokaren
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pondokaren